



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
Jl. Ilyas Yakub - Painan Telp. (0756) 22214

Painan, 20 Februari 2020

Nomor : 067/543/BKPSDM-PS/2020  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : **Informasi yang dikecualikan**

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Pesisir  
Selatan  
di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 555/45/Kominfo-PS/I/2020 tanggal 7 Februari 2020 perihal Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik. Dengan ini kami kirimkan Daftar Informasi yang dikecualikan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 (Daftar terlampir)

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**Drs. YESPI NAWIARSIH**

NIP. 19681017 198903 1 003

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NO.	RINGKASAN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBAN GAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman/Hasil MPP (Majelis Pertimbangan Pegawai)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Data Hasil Tim Penilaian Kinerja	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008	Menggangu proses Penyusunan Kebijakan	Menjaga kenyamanan dalam bekerja	Tidak Terbatas
		UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN			
		PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS			
		PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS			
3.	Data Hasil Pemetaan Potensi ASN	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008	Menggangu proses Penyusunan Kebijakan	Menjaga kenyamanan dalam bekerja	Tidak Terbatas
		UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN			
		PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS			
		PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS			
4.	Data Hasil Baperjakat	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008	Menggangu proses Penyusunan Kebijakan	Menjaga kenyamanan dalam bekerja	Tidak Terbatas
		UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN			
		PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS			
		PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS			

Painan, 20 Februari 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**Drs. YESPI NAWIARSIH**

**NIP. 19681017 198903 1 003**